

**PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG
KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 05
TAHUN : 2022**



**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN KEBONAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Kalurahan Kebonagung dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan). Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana / jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan pasca masa pandemic virus corona-19 ini arah pembangunan diharapkan mampu menggerakkan sector ekonomi di tingkat Kalurahan dengan program-program pemulihan ekonomi.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Kalurahan salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan berdasarkan kondisi darurat. Perumusan dilaksanakan dalam pertemuan musyawarah dusun yang difasilitasi oleh BAMUSKal (sebagai penyusun Pembuatan RPJM Kalurahan). RKP Kalurahan mencakup rencana kerja pembangunan tahunan Kalurahan. Sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Semua pihak baik lembaga Masyarakat, pemerintahan Kalurahan, Kapanewon dan semua pihak yang mendukung penyelesaian Dokumen RKP Kalurahan ini, semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat Kebonagung untuk mewujudkan cita – cita dengan rasa memiliki yang sangat tinggi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan. Dan semoga bermanfaat bagi pelaku-pelaku pembangunan di tingkat Kalurahan.

Kebonagung, Juli 2022
Lurah Kebonagung

ttd

MARJIYEM

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-----|
| Kata Pengantar | |
| Daftar isi | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 4 |
| 1.2 Dasar Hukum | 5 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4 Visi dan Misi | 6 |
| BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN | |
| 2.1 Kebijakan Pendapatan | 9 |
| 2.2 Kebijakan Belanja | 10 |
| 2.3 Kebijakan Pembiayaan | 10 |
| BAB III EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022 | |
| 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Kalurahan Tahun 2022 | 12 |
| 3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan | 12 |
| 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat | 13 |
| BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN | |
| 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan Tahun 2023..... | 14 |
| 4.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan Tahun 2023 | 14 |
| 4.3 Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD dan APBN | 16 |
| BAB V PENUTUP | 17 |
| LAMPIRAN ; | |
| 1. Matrik Program dan Kegiatan Kalurahan | |
| 2. Berita Acara RKP Kalurahan Tahun 2023 | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Kalurahan, disebutkan bahwa Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Kalurahan, maka Kalurahan diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Kalurahan serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Kalurahan sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RKP Kalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah Kalurahan, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKP Kalurahan tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan Kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Kalurahan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan presiden Nomer 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang ppembentukan organisasi kecamatan se Kabupaten Bantul
11. Peraturan Bupati Bantul nomor 34 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah kabupaten bantul Tahun 2015 nomor 34)

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan :

- Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di Kalurahan.
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Kalurahan (APBKal)

Manfaat :

- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan Kalurahan setiap tahunnya.
- Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan Kalurahan

1.4. Visi dan Misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Kalurahan harus memiliki visi dan misi ke depan.

1.4.1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini.

Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Kalurahan kebonagung dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan Kalurahan, BAMUSKal, LPMKal, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai – nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

Untuk itulah Pemerintah Kalurahan Keronagung dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi

***“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALURAHAN KEBONAGUNG YANG MANTAB
YAITU MANDIRI AMANAH TRANSPARAN AKUNTABEL DAN BERDEDEKASI
TINGGI”***

1.4.2. Misi

Selain merumuskan Visi, maka Kalurahan harus merumuskan misi Kalurahan. Misi adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini juga dengan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan Kalurahan, BAMUSKAL, LPMKal dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Kaurahan Keronagung telah merumuskan “ Misi “ sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Kinerja Perangkat KAlurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja secara berkesinambungan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Keronagung
4. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang terbuka , cepat, tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan pembangunan yang terencana dan berkesinambungan dengan mengedepankan partisipasi dan budaya gotong royong masyarakat Kalurahan Keronagung.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan. Agar pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan Kalurahan dan klasifikasi APB Kalurahan telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Kalurahan, Konsultasi Publik dan rapat umum BAMUSKal untuk penetapannya. RAPBKalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan Kalurahan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan untuk tahun anggaran 2022 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Kalurahan. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN | ANGGARAN PENDAPATAN | ANGGARAN BELANJA |
|----|--|--|---|
| 1 | Pendapatan Kalurahan a. Pendapatan Asli Kalurahan b. Anggaran Dana Desa c. Dana Desa d. Bagi Hasil Pajak e. BKK DAIS f. PPBMP g. PBK | 92.300.000 934.399.200 1.133.045.000 257.331.591 175.000.000 250.000.000 20.000.000 | |
| | Jumlah Pendapatan | 2.884.575.791 | |
| 2 | Belanja Kalurahan a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan e. Bidang tak terduga | | 1.399.879.762,00 1.288.574.000,00 239.158.000,00 199.212.000,00 119.683.438,04 |
| | Jumlah belanja | | 3.246.507.200,04 |
| | Defisit | | (361.931.409,04) |
| 3 | Pembiayaan Kalurahan a. Penerimaan Pembiayaan Sisa Anggaran tahun sebelumnya b. Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal BUMDESMA b. Pengeluaran Lainnya | 371.931.404,04 10.000.000 | |
| | Sisa Kurang/Lebih Perhitungan anggaran | 0 | |

B. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh Kalurahan untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan Kalurahan guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 pasal 13 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----------------------|--|-------------------------|
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan | 1.399.879.762,00 |
| 2 | Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | 1.288.574.000,00 |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan | 239.158.000,00 |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | 199.212.000,00 |
| 5 | Belanja Tak Terduga | 119.683.438,04 |
| TOTAL BELANJA | | 3.246.507.200,04 |

C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Kalurahan Tahun 2023 ini, Pemerintah Kalurahan Kebonagung saat ini dapat menyusun kebijakan pembiayaan karena perubahan dan atau perhitungan APBKal tahun sebelumnya sudah tersusun dengan baik.

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup

- b. Pencairan Dana Transfer
- c. Hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan; dan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Kalurahan

BAB III

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat Kalurahan bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kapanewon, kabupaten, propinsi ,maupun pemerintah. Dalam RKP Kalurahan tahun 2023, permasalahan Kalurahan Kebonagung dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek yaitu :

- a. Identifikasi masalah pembangunan tahun 2022.
- b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan.
- c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2022

Pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2022 ada beberapa kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya antara lain :
terbatasnya anggaran Kalurahan menyebabkan pembangunan tidak merata yang berdampak pada kecemburuan antar dusun yang masih memiliki pola pembangunan yang berorientasi pada dusun dan dalam masa pandemic covid 19 harus dilaksanakan penganggaran untuk kegiatan penanggulangan Covid 19 maupun kegiatan BLT DD, Selain itu belum optimalnya peran lembaga Kalurahan dan terbatasnya sumber daya perangkat Kalurahan juga menjadi kendala pada pembangunan yang ada.

1. Untuk bidang pengembangan wilayah/ fisik
Nihil
2. Untuk bidang ekonomi
Nihil
3. Untuk bidang sosial & budaya
Nihil

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan

Masalah yang ada antara lain Kondisi jalan, baik jalan persawahan dan jalan lingkungan pada saat musim penghujan sulit dilalui warga dengan alat transportasi yang ada menyebabkan hambatan bagi petani. Belum adanya saluran irigasi permanen sehingga tanah yang ada mudah terkikis dan mengganggu jalannya irigasi pertanian

sehingga saluran yang ada tidak mampu menampung debit air hingga menyebabkan air meluap di lahan pertanian yang berakibat produksi petani menurun bahkan gagal panen. Adanya selokan yang belum normal sehingga perlu adanya normalisasi untuk mencegah banjir.

Adanya keterbatasan dana Kalurahan dari APBD berdampak pada penanganan pembangunan dimana pembangunan yang bersifat menKalurahank tidak mampu teratasi karena membutuhkan dana yang sangat besar sehingga Kalurahan perlu membuat prioritas pembangunan yang tidak bisa di danai oleh Kalurahan di ajukan ke APBD I maupun APBD II bahkan APBN.

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang di anggap memiliki sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu di lakukan pengkajian lebih dalam mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur terutama jalan yang digunakan oleh petani karena pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk Kalurahan sehingga Kalurahan dikatakan berhasil apabila kondisi petani dengan segala kebutuhanya dapat terselesaikan dengan baik. Berdasarkan analisa pemerintah Kalurahan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Kalurahan.

Masalah tersebut meliputi :

1. Pembangunan gedung Posyandu
2. Pembangunan jalan (aspal, Cor blok, Paving Blok)
3. Pembangunan/Renovasi MCK Kantor Kalurahan
4. Pendopo Wisata
5. Gorong-gorong Irigasi
6. Penerangan Jalan
7. Dsb

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Kebonagung yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan.

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan.

Prioritas Program dan Skala Kalurahan adalah rencana pembangunan yang bisa didanai dan dilaksanakan oleh Kalurahan. Rencana pembangunan yang mampu didanai oleh Kalurahan adalah pembangunan yang berskala kecil (biayanya tidak terlalu besar) diantaranya perbaikan jalan, Talud jalan dan irigasi, bantuan untuk masyarakat miskin, kegiatan posyandu. Dalam pelaksanaannya biaya itu diambilkan dari APBKal

4.2. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Kalurahan adalah perkiraan pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan , ADD, Dana Kalurahan dan Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi Tahun 2023.

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Kalurahan tahun anggaran 2023 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangkal dan RKP Kal.

4.3. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD dan APBN.

Prioritas Program dan kegiatan skala kapanewon / kabupaten adalah rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh Kalurahan dan harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kapanewon / Kabupaten / Propinsi / Pusat.

Hal ini disebabkan :

- a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Kalurahan.
- b. Secara pembiayaan Kalurahan tidak mampu membiayai karena dananya terlalu besar.
- c. Secara sumber daya di Kalurahan tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Diantaranya Saluran irigasi, Pelatihan pengelolaan bahan bekas, Pelatihan pembuatan pakan ternak, Bantuan Bibit klengkeng untuk 1 Kalurahan, pelatihan pembuatan makanan olahan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon (Musrenbang kapanewon).

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pemerintahan

- a. Pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan

2. Bidang Pembangunan

- a. Peningkatan jalan antar Kalurahan dan jalan poros Kalurahan (Kanten –Mangsan) dan (Karangtalun-Candran)
- b. Pembangunan Talud jalan dan irigasi saluran Primer
- c. Pembangunan Pasar Kuliner
- d. Pembangunan penerangan jalan Poros Kalurahan, Kabupaten dan Provinsi

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

- a. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Kalurahan;
- b. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Kalurahan;
- c. Mengoptimalkan kegiatan semua lembaga

4. Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga; kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi;
- d. Pendayagunaan teknologi tepat guna;

- e. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
KPMD, Kelompok UEP, Kelompok SPP, Kelompok Tani, Koperasi, kelompok pengrajin.
- f. Memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu

P E N U T U P

10



LURAH KEBONAGUNG

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG

NOMOR : 05 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KEBONAGUNG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEBONAGUNG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kebonagung Tahun 2023

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 112 tahun 2014 tentang tanah desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi kecamatan se Kabupaten Bantul
10. Peraturan Bupati Bantul nomor 29 tahun 2015 Tentang tata cara pengalokasian Dana desa dan besaran alokasi Dana Desa Untuk setiap desa
11. Peraturan Bupati bantul nomor 30 tahun 2015 tentang tata cara Pembagian penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Bantul tahun anggaran 2015
12. Peraturan Bupati Bantul nomor 131 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEBONAGUNG
dan
LURAH KEBONAGUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN KEBONAGUNG TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Desa adalah Kalurahan Kebonagung
- 2 Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RKP KALURAHAN

Pasal 2

(1) RKP Kalurahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Visi dan Misi

- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
 - A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
 - B. Kebijakan Belanja Kaluraha
 - C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
 - c. BAB III : EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Kal Tahun 2021
 - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
 - d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan
 - B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan
 - C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan Yang Dibiayai APBD dan APBN
 - e. BAB V : PENUTUP
 - f. LAMPIRAN :
 - 1. SK Tim Penyusun RKPKal
 - 2. Matriks RKPKal (Form 21 Permendagri 114 Tahun 2014)
 - 3. Berita Acara Musyawarah K RKPKal
- (2) Isi dan uraian RKP Kal Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kebonagung
pada tanggal : 14 November 2022

LURAH KEBONAGUNG

Ttd

MARJIYEM

Diundangkan di Kebonagung
pada tanggal : 14 November 2022
CARIK KEBONAGUNG

Ttd

WAHYU YULIANTO



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
(BAMUSKAL)
KALURAHAN KEBONAGUNG KEPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN PERATURAN LURAH KEBONAGUNG TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KEBONAGUNG
TAHUN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEBONAGUNG

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kebonagung tahun 2023 telah disepakati dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan , untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan ;
- b. berdasarkan pertimbangan huruf a perlu adanya persetujuan Peraturan Kalurahan Kebonagung tentang Peraturan Lurah Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kebonagung tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 06 tahun 1914 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun tentang Pedoman Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul TahunNomor Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor) ;

- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 No 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
- 5 Peraturan Kalurahan Kebonagung Nomor 07 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Kebonagung Tahun 2022 Nomor 07) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KEBONAGUNG TAHUN 2023 MENJADI PERATURAN KALURAHAN
- PERTAMA :** Menyetujui Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kebonagung tahun 2023 Kalurahan Kebonagung ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan
- KEDUA** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kebonagung,
Pada Tanggal : November 2022
KETUA BAMUSKAL KEBONAGUNG

ttd

S U T A Y A

Salinan Keputusan BPD ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab Bantul ;
3. Kepala Bagaian Hukum Setda Kab. Bantul;
4. Kapanewu Imogiri
5. Lurah Kebonagung
6. Tertinggal

Untuk diketahui dan atau di pergunakan sebagaimana mestinya

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan bawah ;

1. Nama : S u t a y a
2. Jabatan : Ketua Bamuskal Desa Kebonagung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Kebonagung Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

1. Nama : Marjiyem
2. Jabatan : Lurah Kebonagung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Kebonagung. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Demikianlah kedua belah pihak mengadakan Kesepakatan Tentang Peraturan Kalurahan Kebonagung Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan kebonagung Tahun Anggaran 2023, demikian agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

LURAH KEBONAGUNG

KETUA BAMUSKAL KEBONAGUNG

ttd

ttd

MARJIYEM

S U T A Y A